

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang wajib dijaga kelestariannya, hutan sebagai penyeimbang alam dan paru-paru bumi. Pengelolaan hutan adalah proses yang terencana dan berkelanjutan untuk memelihara, memanfaatkan, dan memperbaiki hutan serta sumber daya alam yang terkait.¹ Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya hutan dengan pelestarian keanekaragaman hayati, fungsi ekosistem, serta manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Pengelolaan hutan secara perencanaan adalah proses yang sistematis dan holistik, yang membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat hukum adat didalam dan di sekitar hutan adat berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan adat sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹ Wawancara dengan Bapak, Wiryu Supriyadi, Movement Consolidator Greenpeace Indonesia, Aspuri, 18:30 Wit, 26 April 2024

² Perdasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Matriks Raperdasus tentang Masyarakat Adat Di Provinsi Papua, diakses 29 Maret 2024

Pemetaan dilakukan untuk menghasilkan peta yang menunjukkan berbagai informasi tentang hutan, seperti distribusi jenis pohon, batas-batas zona pengelolaan, lokasi habitat penting, dan lain-lain. Pemetaan dapat dilakukan menggunakan teknologi geospasial seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk menghasilkan peta yang akurat dan informatif. Seluruh data dan informasi yang terkumpul selama proses inventarisasi harus didokumentasikan dengan baik.²

Perlindungan Konservasi membuat zona-zona khusus untuk melindungi habitat dan keanekaragaman hayati yang rentan atau terancam. Konservasi Air dan Tanah membuat zona-zona yang melindungi sumber air dan mencegah erosi tanah. Rekreasi dan Ekosistem membuat zona-zona untuk kegiatan rekreasi dan ekowisata yang memanfaatkan keindahan alam hutan.

Habitat didefinisikan sebagai alamat atau tempat suatu organisme dapat ditemukan. Misalnya, ikan bandeng hidup di air laut, ikan lele hidup di air tawar, eceng gondok hidup di perairan air tawar, gajah hidup di hutan, tumbuhan nipah hidup di perairan sungai, dan lain-lain. Biomassa atau biomassa adalah bahan organik berasal dari tumbuhan dan/atau hewan yang telah mati. Rantai makanan (pangan) adalah perubahan materi dan energi dari tumbuhan-tumbuhan melalui suatu organisme. Piramida atau struktur trofik (piramida makanan) menunjukkan besarnya metabolisme suatu organisme. Makin kecil ukuran suatu organisme, makin besar metabolismenya per gram biomassa.

² Wawancara, Kakak Tony Ukago, Wakil Ketua Green Papua, kos P3, 08:32 Wit, 22 Apr 2024

⁴ Manik K.E.S., *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, edisi pertama (Kencana: KENCANA, 2016), Hal 6 & 7.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan batas-batas zona ditetapkan berdasarkan tujuan pengelolaan dan kondisi hutan. Kriteria ini dapat meliputi jenis vegetasi, topografi, ketersediaan air, dan kepentingan sosial ekonomi. Setelah kriteria ditetapkan, dilakukan pemetaan untuk menentukan batas-batas zona. Pemetaan dapat menggunakan data inventarisasi hutan, teknologi geospasial seperti sistem informasi geografis (SIG), dan konsultasi dengan ahli dan pemangku kepentingan.

Penting untuk melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, organisasi lingkungan, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam proses zonasi. Setelah zona-zona ditetapkan, langkah selanjutnya adalah implementasi kebijakan dan pengelolaan sesuai dengan tujuan masing-masing zona. Ini melibatkan pengawasan aktif, pemantauan kondisi hutan, penyesuaian kebijakan sesuai dengan perkembangan, dan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan. Evaluasi ini membantu dalam menentukan apakah perlu dilakukan revisi pada batas-batas zona atau kebijakan pengelolaan. Pemantauan oleh masyarakat setempat harus mengidentifikasi dan tanggap terhadap yang akan diperoleh masyarakat dari habitat atau populasi yang sedang dipantau. Manfaat bagi masyarakat setempat yang berperan serta dalam pemantauan harus lebih besar daripada biayanya. Pola pemantauan harus memastikan bahwa sengketa dan politik antara pengelola dari pihak pemerintah dan masyarakat tidak menghambat.

Rehabilitasi dalam pengelolaan hutan adalah proses pemulihan atau restorasi area hutan yang telah mengalami degradasi atau kerusakan. Ini

melibatkan berbagai tindakan, seperti penanaman kembali pohon-pohon yang telah ditebang, pengendalian erosi tanah, restorasi habitat, dan upaya-upaya lainnya untuk mengembalikan fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati hutan.

Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi hutan yang sehat dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan masyarakat yang bergantung pada hutan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah keterlibatan aktif dan inklusif dari masyarakat lokal serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan atau program pengelolaan hutan. Ini mencakup berbagai bentuk partisipasi, seperti penyuluhan, konsultasi, kerjasama, serta pengambilan peran dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. partisipasi masyarakat adalah untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pengelolaan hutan dengan memperhitungkan pengetahuan lokal, kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. ³Melalui partisipasi ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, melindungi sumber daya alam, memperkuat ikatan antara manusia dan hutan, serta meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

³Danielsen, dkk.⁶

Wawancara dengan bapak, Wiryu Supriyadi, Movement Consolidator Greenpeace Indonesia, aspuri, 18:30 Wit, 26 Apr 2024

Kristen Evans dan Manuel R. Guariguata, *Pemantauan Partisipatif pada Pengelolaan Hutan Tropis*, dibawah creative commons attribution-Non-Commercial-NoDerivs 3.0Unported License, (Bogor Barat: Penerbit Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, 2013), Hal. 17.

Kesejahteraan masyarakat hukum adat mencakup aspek-aspek penting seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, pangan yang cukup, dan tempat tinggal yang layak. Masyarakat hukum adat sering kali memiliki hubungan yang erat dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, kesejahteraan mereka juga mencakup kemampuan untuk menjaga keseimbangan ekologi dan memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kesejahteraan masyarakat hukum adat juga mencakup kohesi sosial dan kelestarian budaya mereka. Ini termasuk hubungan yang kuat antara anggota masyarakat, adanya rasa solidaritas, serta keberlanjutan tradisi, bahasa, dan praktik budaya mereka. Masyarakat hukum adat sering mengandalkan pengetahuan tradisional dan keterampilan lokal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.⁴

Permasalahan lain yang diangkat oleh pemangku kepentingan lokal adalah bahwa hak kepemilikan masyarakat adat atas sumber daya alam di tanah adat mereka masih terbatas pada pengakuan informal dari pemerintah. Selain hak untuk mengajukan izin dan menerima kompensasi dari pemegang konsesi yang ada, kepemilikan lahan masyarakat dan hak penggunaan sumber daya diakui secara tradisional belum diakui secara formal dalam peraturan perundang-undangan.

⁴ Wawancara dengan kakak, Tony Ukago, Wakil Ketua Green Papua, Kos Padang Bulan, 19:15 Wit Max J. Tokede, Dede William, Widodo, Yosias Gandhi, Christian Imburi, Patriahadi, Jonni Marwa, Martha Ch. Yufuai, *The Impact Of Special Autonomy On Papua's Forestry Sector*, edisi penelitian (Bogor Barat:Penerbit Center For International Forestry Research, 2005), Hal. 24.

Salah satu masalah utama adalah pencabutan atau penyalahgunaan hak tanah tradisional masyarakat hukum adat atas hutan mereka. Praktik deforestasi, konversi lahan, atau pemberian izin eksploitasi sumber daya hutan kepada pihak eksternal seringkali menyebabkan pengusiran atau pembatasan akses masyarakat hukum adat terhadap sumber daya alam yang menjadi mata pencaharian dan keberadaan mereka.

Kerusakan atau penyusutan hutan dapat mengurangi sumber daya yang tersedia bagi masyarakat hukum adat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Pengelolaan hutan yang tidak memperhatikan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat seringkali menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan akses terhadap sumber daya alam. Masyarakat hukum adat dapat menjadi korban diskriminasi dalam akses terhadap layanan, peluang ekonomi, dan perlindungan hukum. Kerusakan hutan dapat berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat. Hilangnya hutan sebagai sumber obat-obatan tradisional, air bersih, dan sumber daya lainnya dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, peningkatan penyakit, dan risiko kesehatan yang lebih tinggi bagi masyarakat tersebut.⁵

Pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan dapat mengancam keberlanjutan budaya dan identitas masyarakat hukum adat. Kehilangan akses terhadap sumber daya alam tradisional dan penurunan keanekaragaman hayati

⁵ Wawancara dengan Bapak, Wirya Supriyadi, Movement Consolidator Greenpeace Indonesia, Aspuri, 20:25 Wit, 26 Apr 2024

dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan lokal, tradisi, dan praktik budaya yang merupakan bagian integral dari identitas mereka.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana penerapan Perdasus Nomor 21 Tahun 2008, terkait pengelolaan hutan terhadap kesejahteraan masyarakat hukum adat di Dogiyai?
2. Factor atau hambatan yang dialami masyarakat hukum adat di Dogiyai terhadap penerapan perdasus Nomor 21 Tahun 2008, terkait pengelolaan hutan terhadap kesejahteraan masyarakat hukum adat di Dogiyai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Perdasus Nomor 21 Tahun 2008, terkait pengelolaan hutan terhadap kesejahteraan masyarakat hukum adat di Dogiyai.
2. Untuk mengetahui factor atau hambatan yang dialami masyarakat hukum adat di Dogiyai terhadap penerapan perdasus Nomor 21 Tahun 2008, terkait pengelolaan hutan terhadap kesejahteraan masyarakat hukum adat di Dogiyai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang terdapat diambil dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat bagi secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Praktis

peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, penguatan hak-hak masyarakat hukum adat, pencegahan konflik, peningkatan kemitraan dan kerjasama, pengembangan ekonomi local dan pemeliharaan budaya dan tradisi local. Manfaat praktis ini menunjukkan pentingnya implementasi yang efektif dari perdasus Nomor 18 Tahun 2008 dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat di Dogiyai.

2. Manfaat Teoritis

Pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak asasi manusia. Penguatan teori keadilan lingkungan, penerapan prinsip hak asasi manusia, kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan komunitas local, peningkatan kesadaran dan pendidikan lingkungan dan peran negara dalam perlindungan hak asasi manusia. Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 dalam konteks teori dan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan, keadilan lingkungan, dan perlindungan hak asasi manusia.

E. Tinjauan Pustaka

Undang-undang tentang masyarakat hukum adat

keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah, sumber daya alam, dan praktik-praktik tradisional. perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dari pengambilalihan tanah oleh pihak-pihak lain, baik itu pemerintah atau swasta. mengedepankan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat adat untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup mereka.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang hutan:

Kehutanan merupakan landasan hukum yang mengatur pengelolaan dan perlindungan hutan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, melindungi fungsi ekologis hutan, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang penanggulangan hutan secara ilegal:

Undang-undang ini mengatur tentang penanggulangan hutan secara ilegal di Indonesia. Upaya penanggulangan hutan lebih lanjut diatur dalam peraturan-perundang-undangan dan kebijakan yang lebih spesifik dan terkait.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola hutan adat di wilayahnya. Pengrusakan hutan masyarakat hukum adat oleh pemerintah atau perusahaan Pengrusakan hutan masyarakat hukum adat oleh pemerintah atau perusahaan dapat memiliki dampak yang serius, tidak hanya bagi lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem, tetapi juga bagi kehidupan dan hak-hak masyarakat adat secara keseluruhan.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian dilakukan di kampung Idakotu Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah.

2. Tipe Penelitian Yuridis Empiris

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative empiris menggabungkan kedua pendekatan ini untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normative digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur pengelolaan hutan, sementara pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana aturan tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat hukum adat di Dogiyai.⁶

3. Jenis pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan *yuridis normative empiris*, metode pendekatan ini berfokus pada kajian literature dan bahan-bahan hukum yang relevan. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap norma hukum yang tertulis seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, doktrin hukum, serta pendapat para ahli hukum. tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menginterpretasikan aturan-aturan hukum yang ada.

Menggabungkan metode yuridis normative dan empiris menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penelitian

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 23.

hukum. Ketika peneliti ingin mengavaluasi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dengan cara tidak hanya memahami tesk hukum, tetapi juga mengumpulkan data dari masyarakat yang terkena dampak peraturan tersebut.

4. Populasi dan Sampel.

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Dalam kontesk penelitian yang dilakukan di Kampung Idakotu, populasi mencakup semua anggota masyarakat hukum adat yang tinggal di wilayah tersebut. Populasi ini mencakup berbagai demografi, termasuk usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan status sosial.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian. Sampel ini diharapkan dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu metode penelitian sampel yang digunakan secara sepihak oleh peneliti dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Responden dianggap mengetahui secara pasti yang diteliti dengan harapan yang kita inginkan.
2. Responden yaitu terlibat langsung dengan masalah yang diteliti.

3. Responden dianggap mampu memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan masalah-masalah yang diteliti.

4. Mengingat keterbatasan biaya dengan waktu.

Dengan demikian yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah orang terdiri dari:

- a. Kepala Suku sebanyak 1 orang
- b. Tokoh Adat sebanyak 1 orang
- c. Tokoh Masyarakat sebanyak 2 orang

5. Jenis dan Sumber data.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer meliputi informasi langsung dari lokasi pengelolaan hutan terhadap kesejahteraan masyarakat hukum adat, data tersebut dapat berupa hasil observasi, wawancara dan survei tentang tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat di Kabupaten Dogiyai tentang risiko kesejahteraan masyarakat hukum adat serta regulasi yang mengatur pengelolaan hutan terhadap kesejahteraan masyarakat hukum adat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder meliputi informasi yang sudah ada sebelumnya yang diperoleh berbagai sumber lembaga pemerintah, Organisasi non-

pemerintah (LSM), Sstudi akademis, dan laporan penelitian sebelumnya.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hokum primer yaitu bahan-bahan hokum mengikat

Bahan hokum primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hokum sekunder yaitu bahan-bahan hokum yang

mengikat Bahan hokum sekunder yang diperlukan dalam penelitian

ini berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

3. Teknik Penngumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literature-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal.

b. Penelitian Lapangan (*field Reseach*)

Penelitian dilapangan dilakukan untuk memperoleh Data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, servei, dan wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

1. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan secara pengamatan langsung, sistematis, dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan dan terhadap obyek yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih

6. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara *kualitatif*. Analisis data ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematika dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya

semua data diseleksi dan diolah, kemudian *dianalisa* secara *deskriptif*.

Penelitian ini menggunakan metode *analisis kualitatif*. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan subyek dan obyek berdasarkan fakta. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap implementasi pelaksanaan pengelolaan terhadap kesejahteraan masyarakat hukum adat di kabupaten Dogiyai. Tujuan analisis data yang tersusun secara baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kejelasan yang diteliti.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif, Langkah awal peneliti yaitu melakukan pengumpulan data baik lapangan maupun Studi Kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam penyusunan data kemudian dilakukan pengelolaan data dan seterusnya diambil kesimpulan. Apabila kesimpulan kurang akurat, maka peneliti melakukan verifikasi dan Kembali mengumpulkan data lapangan, tujuannya adalah untuk menjamin validitas data yang ada.

Data yang diperoleh dalam peneliti baik yang bersifat primer maupun skunder selanjutnya dilakukan pengelompokan dan klasifikasi yang sesuai dengan kedekatan masalah yang diteliti. Setelah dilakukan pengklasifikasian selanjutnya akan dianalisis masalah yang diteliti. Hasil dari analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran (deskripsi)

tentang kesimpulan terhadap masalah yang diteliti,yang selanjutnya
dituangkan dalam laporan hasil penelitian yang berbentuk skripsi.

